

SALINAN



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN
PERLENGKAPAN SEKOLAH MELALUI PROGRAM GUNUNG MAS PINTAR
BAGI PESERTA DIDIK YANG KURANG MAMPU PADA JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memberikan bantuan pendidikan melalui Program Gunung Mas Pintar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↗

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	☑

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH MELALUI PROGRAM GUNUNG MAS PINTAR BAGI PESERTA DIDIK YANG KURANG MAMPU PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Bantuan Pendidikan adalah Bantuan Pendidikan melalui Program Gunung Mas Pintar Untuk Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dan Perlengkapan Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Gunung Mas Bagi Peserta Didik Yang Kurang Mampu dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ke peserta didik pada satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas.
7. Peserta Didik adalah Peserta Didik Sekolah Dasar dan Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunung Mas.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.
10. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik ketika melaksanakan Olahraga di Sekolah.
11. Kartu Indonesia Pintar adalah program pemberian bantuan tunai untuk anak yang berada pada usia sekolah (6-21 tahun) dan berasal dari keluarga yang kurang mampu.

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	α

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunung Mas dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Jenis bantuan;
- c. Kriteria calon penerima bantuan;
- d. Prosedur pengajuan calon penerima bantuan;
- e. Pengadaan;
- f. Penyaluran;
- g. Tugas dan tanggungjawab;
- h. Pelaporan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan;
- j. Pendanaan; dan
- k. Sanksi.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 4

Mekanisme perencanaan pengadaan bantuan pendidikan melalui tahapan:

- a. Dinas menentukan kuota calon penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan;
- b. pendataan dilakukan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Dinas, Koordinator wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilengkapi dengan data-data; dan
- c. Dinas memverifikasi data ajukan dari Satuan Pendidikan sesuai kriteria penerima dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	G

BAB III
JENIS BANTUAN
Pasal 5

Jenis bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik penerima bantuan pendidikan meliputi:

- a. pakaian seragam nasional;
- b. pakaian seragam pramuka;
- c. pakaian seragam olahraga;
- d. sepatu sekolah;
- e. tas sekolah;
- f. buku tulis; dan/atau
- g. alat tulis sekolah.

BAB IV
KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 6

- (1) kriteria atau persyaratan untuk memperoleh bantuan pendidikan, terdiri dari:
 - a. siswa/siswi aktif yang terdaftar di satuan pendidikan;
 - b. memiliki Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan tidak mampu;
 - c. berdomisili dan memiliki kartu keluarga di Kabupaten Gunung Mas; dan
 - d. tidak pernah menerima bantuan yang sama dari pihak lain.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu.

BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 7

- (1) Dinas menentukan kuota calon penerima bantuan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah melakukan seleksi dan membuat surat usulan calon penerima bantuan pendidikan dan menyampaikan ke Dinas.
- (3) Dinas memverifikasi dan membuat rekapitulasi data calon penerima bantuan pendidikan dari satuan pendidikan.
- (4) Dinas menetapkan penerima bantuan pendidikan dengan mempedomani asas-asas penyaluran bantuan.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	ca

BAB VI
PENGADAAN
Pasal 8

Pengadaan Bantuan Pendidikan diatur melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYALURAN
Pasal 9

Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan melalui:

- a. kepala satuan pendidikan masing-masing kepada peserta didik; dan
- b. kepala Sekolah bekerja sama dengan Komite Sekolah membagikan bantuan pendidikan tersebut berdasarkan data dari Dinas, berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melakukan supervisi;
 - d. melakukan pendataan;
 - e. menerima laporan; dan
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan.
- (2) Koordinator Wilayah bidang pendidikan Kecamatan, kepala satuan pendidikan melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan serta selanjutnya melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan pendidikan di wilayah masing-masing.
- (3) Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pendidikan di Satuan Pendidikan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan Pengadaan Bantuan Pendidikan bagi peserta didik dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Satuan Pendidikan sampai Tingkat Dinas.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
f	CA

- (2) Dinas menentukan kuota tentang calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa/siswi yang tidak mampu, yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dilaporkan kepada Bupati;
- (4) Satuan Pendidikan:
 - a. satuan pendidikan menetapkan calon penerima bantuan pendidikan berdasarkan kuota dari Dinas;
 - b. satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
 - c. Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan pendidikan kepada Kepala Dinas.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan bantuan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB XII
SANKSI
Pasal 14

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	↗

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2020 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Gunung Mas Pintar (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 535) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 9 Agustus 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 9 Agustus 2023


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 654

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007